



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 122 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 64 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PERATURAN INTERNAL (*HOSPITAL BY LAWS*)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GRATI KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pertumbuhan RSUD Grati yang semakin meningkat serta adanya penggantian logo rumah sakit, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 64 Tahun 2022 tentang Pedoman Peraturan Internal (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Grati Kabupaten Pasuruan perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 64 Tahun 2022 tentang Pedoman Peraturan Internal (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Grati Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

24. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*);
25. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/Menkes/SK/VI/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff By Laws*) Di Rumah Sakit;
26. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);
28. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasuruan;
29. Peraturan Bupati Nomor 143 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Grati Kabupaten Pasuruan;
30. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 64 Tahun 2022 tentang Pedoman Peraturan Internal (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Grati Kabupaten Pasuruan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 64 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PERATURAN INTERNAL (*HOSPITAL BY LAWS*) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GRATI KABUPATEN PASURUAN

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 64 Tahun 2022 tentang Pedoman Peraturan Internal (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Grati Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 64) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Nama rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Grati Kabupaten Pasuruan.
- (2) Jenis rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum.
- (3) Kelas rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C.
- (4) Alamat rumah sakit adalah di Jalan Raya Ranu Klindungan Nomor 199 Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan.
- (5) Logo RSUD Grati Kabupaten Pasuruan berupa:



- (6) Makna Logo :
 - a. Palang melambangkan adanya komitmen, tulus, beretika, netral, tidak membedakan status sosial, ras dan agama dalam memberikan pelayanan;
 - b. Lengkung Besar melambangkan RSUD yang melayani dan merawat pasien dengan kasih sayang dan professional;
 - c. Lengkung Kecil melambangkan pelanggan RSUD (Pasien, Keluarga Pasien, Pengunjung) yang diberikan pelayanan secara professional;
 - d. Lengkung Bulat melambangkan pelayanan Rumah Sakit yang holistic, bertumbuh-kembang melalui inovasi dan perubahan secara kontinyu dan professional;
 - e. Lambang Pemda menunjukkan bahwa RSUD adalah Rumah Sakit Daerah yang selalu mendapatkan perhatian baik SDM maupun fasilitas dan berada dibawah naungan Pemda Kabupaten Pasuruan;
 - f. Warna hijau melambangkan kehidupan, kekayaan, pertumbuhan, kesegaran dan harmoni, dimana pada logo RSUD warna hijau menggambarkan Rumah Sakit yang terus tumbuh dan berkembang dalam pelayanan kesehatan dengan sentuhan yang harmonis disertai empati melalui pelayanan;
 - g. Warna orange melambangkan semangat, energi, kehangatan, mampu bertahan dan seimbang, dimana pada logo RSUD, warna orange digunakan sebagai lambang holistik yang bisa merangkul seluruh aspek Rumah Sakit menjadi satu kesatuan utuh dengan mengedepankan keharmonisan dalam memberikan pelayanan;
 - h. Warna biru melambangkan kehandalan, profesionalisme, ketenangan, kepercayaan dan keamanan, dimana pada logo RSUD, warna biru mempunyai makna bahwa RSUD mempunyai makna bahwa RSUD memberikan pelayanan yang aman, nyaman dan profesional melalui kinerja SDM dan pelayanan yang handal;
 - i. Warna ungu melambangkan kreativitas, berinovasi dan unggul. RSUD selalu melakukan trobosan inovasi untuk mempermudah akses pelayanan untuk masyarakat;

- j. RSUD Kabupaten Pasuruan adalah merupakan nama rumah sakit atau identitas rumah sakit; dan
- k. Melayani Sepenuh Hati sesuai dengan Motto RSUD diartikan sebagai bentuk pelayanan rumah sakit yang dilandasi dengan kejujuran dan ketulusan hati serta keterbukaan dan kepedulian dalam memberikan pelayanan kepada pasien.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (5) dan ayat (7) diubah dan menambah 1 (satu) ayat setelah ayat (7) yaitu ayat (7a), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Visi Rumah Sakit mengacu pada Visi Bupati yaitu “Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat Dan Berdaya Saing”.
- (2) Guna mendukung dan mewujudkan Visi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit mempunyai tujuan yaitu Meningkatkan pelayanan kesehatan yang optimal.
- (3) Rumah Sakit dalam perannya adalah mendukung dan mewujudkan Misi Bupati kelima, yaitu Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan formal dan nonformal.
- (4) Guna mendukung dan mewujudkan misi Bupati yang ke lima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Rumah Sakit menetapkan sasaran strategis yaitu meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- (5) Motto rumah sakit adalah “Melayani Sepenuh Hati”.
- (6) Tujuan strategis penyelenggaraan rumah sakit adalah:
 - a. sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah;
 - b. meningkatkan kuantitas tenaga medis spesialisik dan paramedis disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan;
 - c. mengembangkan, menambah dan memelihara sarana dan prasarana peralatan medis (medical equipment), utamanya yang berkaitan dengan teknologi tinggi;
 - d. meningkatkan pelayanan dengan membuka spesialis/sub spesialis dan melengkapi sarana dan prasarana secara mencukupi;
 - e. peningkatan kecepatan, ketepatan, keramahan dan efisiensi serta melakukan kerjasama dengan pelayanan kesehatan lokal dan nasional;
 - f. melakukan efisiensi dan efektifitas pelayanan pada semua unit kerja dan unit kegiatan; dan
 - g. melaksanakan akuntabilitas pelayanan dengan secara berkesinambungan melakukan audit medis, audit keuangan dan gugus kendali mutu.
- (7) Nilai-nilai dasar yang wajib dianut oleh seluruh pegawai Rumah Sakit adalah “Profesional, Beretika dan Maslahat”.
- (7a) MASLAHAT” sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memiliki makna sebagai berikut:
 - a. **M**elaksanakan perbaikan mutu berkelanjutan;
 - b. **A**manah menjaga keselamatan pasien;

- c. **Siap** dan tepat dalam tindakan;
- d. **Layanan** prima;
- e. **Adil** dan tidak memihak;
- f. **Hati** mulia penuh tanggung jawab;
- g. **Aman** dan nyaman dalam lingkungan yang sehat; dan
- h. **Taat** dalam melaksanakan prosedur.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

ttd.

AKHMAD KHASANI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 122